



PUTUSAN

Nomor : 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, NIK : 5271034512690002, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 05 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Krato, RT. 003 RW. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sekarang berdomisili sementara di Dusun Jotang, RT. 003 RW. 007, Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"----**

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Cakra, 23 Mei 1978 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Transmigrasi, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"-----**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 10 Nopember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 409/31/IX/2002, tanggal 23 September 2002.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jln. Transito, Karang Bagu, Cakra Utara, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang terletak di Dusun Krato, RT. 003 RW. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 12 tahun 11 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Salsa Edelwina, umur 18 tahun 5 bulan.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Januari tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Jotang , RT. 003 RW. 007, Desa Baru, Kecamatan Alas,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Transmigrasi, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 1049/Pdt.G/2021/PA.SUB tanggal. tanggal 11 Npember 2021 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa Besar Nomor : 409/31/IX/2002, tanggal 23 September 2002.. telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P-1);
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1093 tahun 2021 tanggal 01 Nopember 2021tentang Pemberian izin cerai atas nama Indrawati, S.Pd telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P-2);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan

1. Rini Apriani binti Inpermean Chaniago, Umur 36, tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di lingkungan Panto daeng Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebaga sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2002 dan setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jln. Transito, Karang Bagu, Cakra Utara, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang terletak di Dusun Krato, RT. 003 RW. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 12 tahun 11 bulan.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Maret 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. Amelia Utami binti M Yasin, umur 41 tahun, tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 04 RW. 01 Keluarahan seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2002 dan setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jln. Transito, Karang Bagu, Cakra

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang terletak di Dusun Krato, RT. 003 RW. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 12 tahun 11 bulan.;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Maret 2016 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat demikian juga saksi sering menasehati Tergugat agar datang menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau ;
Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan bukti saksi lagi ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sebagai hal yang benar akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1. (buku nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 september 2002;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dengan sempurna karena hanya menghadirkan satu orang saksi sementara penggugat menyatakan sudah tidak dapat menghadirkan saksi lagi dan dari segi wilayah tempat tinggal, dimana tempat tinggal Penggugat berada dalam radius yang jauh maka majelis untuk menambah bukti majelis secara ex officio sesuai ketentuan pasal 1929 dan pasal 1940 KUH. Perdata memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 22 September 2002 awalnya rukun sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang puncaknya kini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang puncaknya kini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut sebagai indikator antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar terutama bagi Penggugat yaitu Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu harus dihilangkan atau setidaknya tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب بأخفهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الأيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن
الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. **240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1049/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)